



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 62 / B.III/ HK/ 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN RENCANA
AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)
PADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/516.A/B.III/HK/2011 tentang Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Lampung Tahun 2011-2014, maka dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia RANHAM tersebut khususnya dalam pembinaan dan pengawasan terhadap program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Panitia RANHAM Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) PADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, pengumpulan data terhadap pelaksanaan RANHAM pada 15 (lima belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. melaksanakan Rapat Koordinasi dengan 15 (lima belas) Kabupaten/Kota guna menyamakan persepsi dalam rangka memberikan masukan bagi Panitia Pelaksana Pusat untuk menetapkan Kebijakan strategis dalam melaksanakan RANHAM periode 2011-2014; dan
- c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Desiminasi dan Sosialisasi bagi Panitia Pelaksana RANHAM Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.20.120.03.03.31.01.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Januari 2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ / B.III/HK/2014
TANGGAL : 2014
 =====

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)
PADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Biro Hukum Setda Provinsi Lampung pada Kegiatan Desiminasi dan Sosialisasi bagi Panitia Pelaksana RANHAM Tahun 2014 dengan Kode Rekening: 1.20.120.03.03.31.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penasehat	300.000,-	
3.	Asisiten Bidang Pemerintahan	Pengarah	275.000,-	
4.	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Ketua	250.000,-	
5.	Kabag Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Wakil ketua	225.000,-	
6.	Kasubbag Hak Asasi Manusia Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Sekretaris	175.000,-	
7.	Kabid Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag Bina PPNS dan Penegakan Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	5 (lima) orang JFU Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	@ 175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P